

KERANGKA ACUAN KERJA

***KEGIATAN PENUNJUKAN SURVEYOR DALAM
RANGKA VERIFIKASI PERMOHONAN
PEMBAYARAN DANA PENYEDIAAN MINYAK
GORENG KEMASAN TAHUN 2022***

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 5, JL. IMAM BONJOL NO. 61 JAKARTA PUSAT 10310
TELEPON (021) 39832091-94, FAKSIMILE (021) 39832095, SITUS WWW.BPDP.OR.ID

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan : Penunjukan Surveyor Dalam Rangka Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022
Indikator Kinerja Kegiatan : Terselenggaranya Kegiatan Penunjukan Surveyor Dalam Rangka Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022
Jenis Keluaran (Output) : Terselenggaranya Kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022
Satuan Ukur Keluaran (Output) : 231.000.000 liter

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
- c. Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit;
- f. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 01/DPKS/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Selisih Harga Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Latar Belakang

Kelapa sawit saat ini terus berkembang menjadi komoditas yang memainkan peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Selain menjadi komoditas utama ekspor di sektor perkebunan, sawit juga menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Melihat prospek global sawit, yaitu peningkatan jumlah penduduk dunia yang menyebabkan peningkatan konsumsi minyak sawit dan peningkatan permohonan dunia atas produk sawit untuk *food, fuel, feed, fibre*, perkembangan kelapa sawit kedepannya sangat menjanjikan.

Pada fase terakhir pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit. Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018. Secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Inpres tersebut membuat harga

sawit dengan berbagai produk turunannya mengalami kenaikan dengan didukung program lainnya secara berkesinambungan. Kenaikan harga sawit dari segala aspek membuat harga *Crude Palm Oil* yang merupakan bahan utama dari minyak goreng mengalami kenaikan karena peningkatan Permohonan yang tinggi sehingga meningkatkan harga hingga pada titik konsumen.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Guna mempertajam tugas dan fungsi BPDPKS sesuai dengan salah satu fungsi dan tugasnya sebagai badan penyalur dana, Komite Pengarah memutuskan untuk meminta BPDPKS untuk melaksanakan pembiayaan pembayaran selisih antara Harga Pasar dengan HET Minyak Goreng Kemasan .

Guna menunjang penyaluran Minyak Goreng Kemasan pada tahun 2022 dan dalam rangka pembayaran Pembiayaan Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu disusun rencana anggaran berdasarkan rencana alokasi volume Minyak Goreng Kemasan yang disalurkan, perkembangan harga Minyak Goreng Kemasan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran dana, termasuk melakukan penunjukan dan pembiayaan surveyor dalam rangka membantu Kementerian Perdagangan dalam melakukan verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan guna memastikan penggunaan Dana Perkebunan berjalan dengan baik, sehingga stabilisasi harga Minyak Goreng Kemasan dan keberlanjutan industri sawit dapat terus dipertahankan dengan baik.

Guna memastikan besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit untuk pangan, sesuai Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2018 perlu dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perdagangan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022, Menteri Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan verifikasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan yang dapat dibantu surveyor yang ditunjuk dan didanai BPDPKS. Atas dasar hal tersebut, BPDPKS melakukan penunjukan dan pendanaan Surveyor dalam rangka Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022.

3. **Maksud dan Tujuan**^[at1]

Maksud kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 adalah melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagai dasar pembayaran selisih Harga Acuan Keekonomian dengan HET Minyak Goreng Kemasan (Dana Pembiayaan Selisih Harga Minyak Goreng Kemasan) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Tujuan kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 adalah:

- a. Melakukan verifikasi secara ondesk terhadap volume penyaluran minyak goreng kemasan yang disalurkan oleh Pelaku Usaha dan jaringan distribusinya dan apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi ke lapangan
- b. Melakukan Verifikasi secara ondesk terhadap volume penyaluran minyak goreng kemasan yang disalurkan kepada pengecer dan apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi ke lapangan;
- c. Melakukan Verifikasi laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat pelaku usaha dan jaringan distribusinya, bukti transaksi penjualan, faktur pajak, biaya distribusi apabila disalurkan ke pengecer non ritel modern, ongkot angkut sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, serta melakukan pengecekan volume Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), dan realisasi penyaluran serta harga beli pengecer dan distributor;
- d. Melakukan Verifikasi terhadap volume minyak goreng kemasan yang sudah berada di jaringan distribusi akhir (pengecer) pada saat diundangkannya Permendag 03 Tahun 2022 dan disalurkan kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil yang ditunjukkan dengan bukti perhitungan stok barang atau kartu persediaan disertai bukti penyalurannya hingga tingkat pengecer.

4. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 adalah:

- a. Verifikasi secara ondesk terhadap volume penyaluran minyak goreng kemasan yang disalurkan oleh Pelaku Usaha dan jaringan distribusinya dan apabila terdapat keraguan dapat dilakukan verifikasi ke lapangan;
- b. Verifikasi secara ondesk terhadap volume penyaluran minyak goreng kemasan yang disalurkan kepada pengecer dan apabila terdapat keraguan data dapat

dilakukan verifikasi ke lapangan;

- c. Verifikasi laporan penjualan yang memuat sedikitnya daftar nama dan alamat pelaku usaha dan jaringan distribusinya, bukti transaksi penjualan, faktur pajak, biaya distribusi apabila disalurkan ke pengecer non ritel modern, ongkos angkut sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, serta melakukan pengecekan volume *Purchase Order (PO)*, *Delivery Order (DO)*, dan realisasi penyaluran serta harga beli pengecer dan distributor;
- d. Verifikasi terhadap volume minyak goreng kemasan yang sudah berada di jaringan distribusi akhir (pengecer) pada saat diundangkannya Permendag 03 Tahun 2022 dan disalurkan kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil yang ditunjukkan dengan bukti perhitungan stok barang atau kartu persediaan disertai bukti penyalurannya hingga tingkat pengecer.

5. ***Output/Keluaran***

Output/keluaran dari kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 adalah:

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Penyaluran Minyak Goreng Kemasan per Pelaku Usaha yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identitas Pelaku Usaha;
 - b. Rekapitulasi jaringan distribusi;
 - c. Volume dan harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan sesuai dengan realisasi transaksi;
 - d. Besaran Ongkos Angkut apabila dilakukan langsung dari Pelaku Usaha ke Pengecer;
 - e. Periode transaksi;
 - f. Besaran pembayaran selisih Harga Acuan Keekonomian dengan HET Minyak Goreng Kemasan.
- 2. Laporan Akhir yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rekapitulasi atas harga dan volume Minyak Goreng Kemasan yang telah disalurkan oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. Kesesuaian volume dengan alokasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan oleh Pelaku Usaha;
- 3. Database realisasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan dibandingkan dengan alokasi volume Minyak Goreng Kemasan yang telah ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan;

4. Database realisasi harga Penyaluran Minyak Goreng Kemasan dari Pelaku Usaha serta jaringan distribusinya.

7. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
- 2) Pelaksanaan Operasional Lapangan
- 3) Pelaporan Hasil Verifikasi
- 4) Pelaporan Hasil Pekerjaan
- 5) Pelaporan Hasil Akhir Pekerjaan

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan								
2	Pelaksanaan Kegiatan								
3	Pelaporan Hasil Verifikasi								
4	Pelaporan Hasil Pekerjaan								
5	Pelaporan Hasil Akhir Pekerjaan								

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang ada, akan dilaksanakan oleh *surveyor* independen. *Surveyor* independen yang dapat ditunjuk adalah *surveyor* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha pada bidang survey, verifikasi dan konsultansi dengan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
- 2) Memiliki pengalaman minimum selama 10 (sepuluh) tahun sebagai *surveyor* dan pernah melakukan kegiatan assessment terhadap calon vendor kegiatan pengadaan barang/jasa;

- 3) Memiliki kantor cabang atau aktivitas operasional yang mendukung kegiatan verifikasi volume dan harga
- 4) Memiliki sistem teknologi informasi untuk mendukung penugasan
- 5) Mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam kegiatan verifikasi.

d. Personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Ketua Tim/Team Leader, sebanyak 1 orang dengan kualifikasi S2 Ekonomi/Manajemen dengan pengalaman minimal 5 tahun, bertugas sebagai penanggung jawab substansi dan koordinator antar tenaga ahli dan tenaga pendukung.
2. Tenaga Ahli Statistik, sebanyak 2 orang dengan kualifikasi S1 Statistik dengan pengalaman minimal 5 tahun, bertugas untuk menganalisa proses penyaluran minyak goreng kemasan.
3. Tenaga Pendukung Kantor Pusat, yaitu :
 - Verifikator sebanyak 15 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - Pelaksana Jaminan Mutu/Quality Control Data sebanyak 5 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 Statistika / Matematika / Akuntansi dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - Surveyor sebanyak 15 orang (dengan kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan, dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - Data Entry sebanyak 6 orang, dengan kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan, dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - Pelaksana Administrasi sebanyak 3 orang, dengan kualifikasi Pendidikan minimal D3 semua jurusan.

8. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan kegiatan yakni 2 (dua) bulan sejak tanggal SPK.